

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN OBLIGASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 168/PMK.01/2016,
tanggal 10 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, mengamanatkan pemberian jaminan Pemerintah terhadap penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pendanaan untuk pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya (Persero);
- b. bahwa tata cara pelaksanaan pemberian Jamman terhadap pinjaman PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera;
- c. bahwa terhadap penerbitan obligasi oleh PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pendanaan dan percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu diatur tata cara pelaksanaan pemberian jaminan obligasi untuk percepatan pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- d. bahwa pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah secara akuntabel dan transparan, dengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam suatu Peraturan Menteri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu m enetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapa-

- tan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909);

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN OBLIGASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pemerintah yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan kepada Pemegang Obligasi PT Hutama Karya (Persero) melalui Wali Amanat atau Agen Pemantau sehubungan dengan pembayaran kembali Obligasi PT Hutama Karya (Persero).
2. Surat Jaminan Pemerintah adalah surat yang

- diterbitkan oleh Pemerintah melalui Menteri kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau sehubungan dengan pemenuhan Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Perjanjian Perwalian atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
5. PT Hutama Karya (Persero) adalah badan usaha milik negara yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 ditugaskan untuk melakukan pengusahaan pembangunan jalan tol di Sumatera yang meliputi pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan pengoperasian, serta pelaksanaan pemeliharaan.
6. Pemegang Obligasi PT Hutama Karya (Persero) yang selanjutnya disebut Pemegang Obligasi adalah investor yang menanamkan dana dengan melakukan pembelian Obligasi PT Hutama Karya (Persero) melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang dimiliki.
7. Obligasi PT Hutama Karya (Persero) yang selanjutnya disebut Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh PT Hutama Karya (Persero) selaku emiten dalam rangka pendanaan pembangunan proyek jalan tol di Sumatera melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum dan berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
8. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
9. Agen Pemantau adalah pihak yang mewakili ke-

- pentingan Pemegang Obligasi atas Obligasi yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum.
10. Agen Pembayaran adalah pihak yang melaksanakan pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama emiten sebagaimana diatur dalam perjanjian agen pembayaran.
 11. Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian yang dibuat antara PT Hutama Karya (Persero) selaku emiten dengan Wali Amanat, berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah.
 12. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau adalah perjanjian yang dibuat antara PT Hutama Karya (Persero) selaku emiten dengan Agen Pemantau dan penatausaha (arranger), berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah.
 13. Kewajiban adalah kewajiban finansial PT Hutama Karya (Persero) kepada Pemegang Obligasi yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau, yang terdiri dari pokok Obligasi, bunga Obligasi yang telah jatuh tempo, dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan bunga Obligasi.
 14. Akta Pengakuan Utang adalah akta yang memuat pengakuan PT Hutama Karya (Persero) selaku emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan penerbitan Obligasi, berikut segala perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan yang sah.
 15. Gagal Bayar adalah keadaan dimana PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu membayar sebagian atau seluruh Kewajiban.
 16. Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
 17. Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai PT Hutama Karya (Persero) adalah perjanjian antara Pemerintah dan PT Hutama Karya (Persero) mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi pembayaran klaim Jaminan.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.
 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
 22. Tanggal Penerbitan Obligasi adalah tanggal diterbitkannya Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
 23. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan tertulis dari Menteri selaku Penjamin kepada Terjamin dalam bentuk surat yang memuat persetujuan atas nilai Obligasi, jenis penawaran Obligasi, dan tenor Obligasi.
 24. Penjamin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.
 25. Terjamin adalah PT Hutama Karya (Persero).
 26. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur.
 27. Dokumen Rencana Mitigasi Risiko adalah dokumen yang berisi rencana aksi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pengelolaan risiko yang mempengaruhi kemampuan pemenuhan Kewajiban.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP JAMINAN

Bagian Kesatu

Tujuan Jaminan

Pasal 2

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan sarana fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan penerbitan Obligasi dalam rangka memperoleh pendanaan bagi percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

Bagian Kedua

Prinsip Jaminan

Pasal 3

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemampuan keuangan negara;
- b. kesinambungan fiskal; dan
- c. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

Pasal 4

- (1) Dalam mempertimbangkan prinsip pemberian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Menteri berwenang untuk:
 - a. menetapkan batas maksimal penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan; dan
 - b. menyediakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam rangka penetapan batas maksimal penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan rekomendasi kepada Menteri.

BAB III

RUANG LINGKUP, CAKUPAN, BENTUK DAN MASA BERLAKU JAMINAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Cakupan Jaminan

Pasal 5

- (1) Jaminan diberikan untuk penerbitan Obligasi yang dilakukan melalui:
 - a. penawaran umum; atau

b. tanpa penawaran umum.

- (2) Jaminan diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui:
 - a. Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Agen Pemantau berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (3) Penerbitan Obligasi yang diberikan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan dalam rangka memperoleh pendanaan bagi perusahaan ruas jalan tol yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Pasal 6

- (1) Pemberian Jaminan mencakup keseluruhan (full guarantee) dari Kewajiban PT Hutama Karya (Persero) terhadap Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Obligasi, bunga Obligasi yang telah jatuh tempo, dan/atau denda keterlambatan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jaminan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur berdasarkan penugasan Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pelaksanaan Jaminan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Bentuk dan Masa Berlaku Jaminan

Pasal 8

- (1) Jaminan dinyatakan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Wali Amanat atau Agen Peman-

tau dengan tembusan kepada PT Utama Karya (Persero).

- (2) Surat Jaminan Pemerintah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Menteri.

Pasal 9

Surat Jaminan Pemerintah berlaku sejak Tanggal Penerbitan Obligasi sampai dengan seluruh Kewajiban PT Utama Karya (Persero) selaku emiten kepada Pemegang Obligasi terpenuhi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Pemberian Jaminan

Pasal 10

Dalam rangka pemberian Jaminan, Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian Jaminan, penandatanganan surat Persetujuan Prinsip, dan penandatanganan Surat Jaminan Pemerintah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Bagian Kedua

Pra-Permohonan Jaminan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengajuan permohonan Jaminan penerbitan Obligasi, PT Utama Karya (Persero) dapat mengkonsultasikan rencana penerbitan Obligasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi klarifikasi mengenai:
 - a. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi;
 - b. struktur Obligasi yang akan diterbitkan;
 - c. bentuk underlying asset yang menjadi sumber pembayaran kembali Kewajiban;
 - d. rencana mitigasi risiko; dan
 - e. analisis manfaat Jaminan.

Bagian Ketiga

Permohonan Jaminan dan Penerbitan

Persetujuan Prinsip

Pasal 12

- (1) PT Utama Karya (Persero) menyampaikan permohonan Jaminan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan ketentuan:
 - a. untuk penerbitan Obligasi melalui penawaran umum, permohonan Jaminan diajukan berdasarkan pengajuan permohonan pemeringkatan Obligasi (rating) dari PT Utama Karya (Persero) kepada lembaga pemeringkat (rating agency); atau
 - b. untuk penerbitan Obligasi tanpa melalui penawaran umum, permohonan Jaminan diajukan dalam rangka pelaksanaan penawaran awal (bookbuilding) atau negosiasi awal penerbitan Obligasi.
- (2) Dalam rangka pengajuan permohonan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Utama Karya (Persero) melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rencana perusahaan jalan tol ruas terkait yang paling kurang memuat:
 1. model keuangan;
 2. studi lalu lintas; dan
 3. biaya investasi.
 - b. indikasi struktur Obligasi yang paling kurang memuat:
 1. nilai Obligasi;
 2. jenis penawaran Obligasi;
 3. tenor Obligasi;
 4. indikasi kisaran bunga Obligasi; dan
 5. analisis manfaat Jaminan.
 - c. Perjanjian Perusahaan Jalan Tol (PPJT);
 - d. perjanjian atau rancangan Perjanjian Perwaliamatan dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan melalui penawaran umum;
 - e. perjanjian atau rancangan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dalam hal penerbitan Obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum;
 - f. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - g. rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali Kewajiban;

- h. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Hutama Karya (Persero) mengenai penerbitan Obligasi;
 - i. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi; dan
 - j. rencana sumber dana pelunasan Kewajiban.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta informasi atau data tambahan untuk melengkapi pengajuan permohonan Jaminan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan evaluasi, berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- (2) Evaluasi dimulai sejak permohonan Jaminan diterima dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah tersedia lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan Jaminan telah diterima namun lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) belum terpenuhi secara lengkap, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan pemberitahuan kepada PT Hutama Karya (Persero) mengenai kondisi dimaksud, disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan; dan
 - b. mengevaluasi kemampuan PT Hutama Karya (Persero) untuk memenuhi Kewajiban kepada Pemegang Obligasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direk-

torat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PT Hutama Karya (Persero).

- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen hasil pelaksanaan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi dalam Pasal 14 ayat (3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), memuat:
 - a. persetujuan atas:
 - 1. nilai Obligasi;
 - 2. jenis penawaran Obligasi; dan
 - 3. tenor Obligasi.
 - b. syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (3) Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Pemerintah, dan Pemerintah tidak terikat untuk melaksanakan jaminan apapun kepada pihak manapun hingga berlaku efektifnya Jaminan.
- (5) Dalam hal penerbitan Obligasi PT Hutama Karya (Persero) dilakukan secara berkelanjutan, Persetujuan Prinsip diberikan 1 (satu) kali pada saat penerbitan Obligasi tahap pertama dan berlaku untuk setiap tahap penerbitan Obligasi.
- (6) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan penerbitan Persetujuan Prinsip kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil evaluasi; dan
 - b. salinan Persetujuan Prinsip.

Bagian Keempat
Penerbitan Jaminan

Pasal 16

- (1) PT Utama Karya (Persero) menyampaikan permintaan penerbitan Surat Jaminan Pemerintah kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan penawaran umum, PT Utama Karya (persero) melampirkan rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero) dan Wali Amanat dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero), sesuai dengan struktur final Obligasi; atau
 - b. dalam hal penerbitan obligasi dilaksanakan tanpa melalui penawaran umum, PT Utama Karya (persero) melampirkan rancangan akhir Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero) dan Agen Pemantau dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang yang telah diparaf oleh PT Utama Karya (Persero), sesuai dengan struktur final Obligasi.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa kesesuaian atas:
 - a. nilai dan tenor Obligasi dalam rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan rancangan akhir Akta Pengakuan Hutang dengan nilai dan tenor Obligasi dalam Persetujuan Prinsip; dan
 - b. syarat dan ketentuan dalam rancangan akhir Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dengan syarat dan ketentuan dalam Persetujuan Prinsip.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan Surat Jaminan Pemerintah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan

Risiko.

- (4) Jaminan diterbitkan pada saat yang bersamaan dengan atau segera setelah penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (5) Berdasarkan penerbitan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. hasil pemeriksaan atas:
 1. nilai Obligasi;
 2. tenor Obligasi; dan
 3. bunga Obligasi; dan
 - b. salinan Surat Jaminan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerbitan Obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan; Surat Jaminan Pemerintah diberikan untuk setiap tahap penerbitan Obligasi.
- (2) Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

BABV

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Penganggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Pasal 18

- (1) Dalam hal Jaminan diterbitkan Persetujuan Prinsip, Pemerintah menyiapkan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jaminan.
- (2) Penghitungan alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- (3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pos pembiayaan dalam APBN.
- (4) Pengusulan dan pengalokasian Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan men-

genai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Kewajiban

Penjaminan Pemerintah

Pasal 19

- (1) Menteri selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dengan surat keputusan.

BAB VI

PELAKSANAAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI

Bagian Kesatu

Penyampaian Klaim

Pasal 20

- (1) Jaminan dilaksanakan dalam hal PT Utama Karya (Persero) selaku penerbit Obligasi berada dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan Kewajiban kepada Pemegang Obligasi selaku Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal PT Utama Karya (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Wali Amanat atau Agen Pemantau.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Wali Amanat atau Agen Pemantau menyampaikan klaim secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:

- a. ketidakmampuan PT Utama Karya (Persero) untuk memenuhi Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
- b. kewajiban Pemerintah selaku Penjamin untuk memenuhi Kewajiban PT Utama Karya (Persero) selaku Terjamin berdasarkan Surat Jaminan Pemerintah;
- c. jumlah Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Agen Pembayaran.

- (3) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. salinan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
- b. salinan Perjanjian Agen Pembayaran;
- c. salinan Surat Jaminan Pemerintah;
- d. rincian Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penjamin; dan
- e. surat direksi PT Utama Karya (Persero) yang menyatakan tidak terdapat keberatan/perselisihan atas jumlah klaim yang diajukan.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Klaim

Pasal 22

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan pemeriksaan atas klaim yang diajukan oleh Wali Amanat atau Agen Pemantau.
- (2) Dalam rangka melakukan pemeriksaan atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit Eselon II terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Pemeriksaan atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:

- a. kesesuaian antara jumlah klaim dengan jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau yang menjadi kewajiban PT Utama Karya (Persero) berdasarkan tagihan dari Wali Amanat atau Agen Pembayaran;
 - b. tidak ada perselisihan antara PT Utama Karya (Persero) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau mengenai jumlah klaim yang menjadi kewajiban PT Utama Karya (Persero); dan
 - c. tujuan pembayaran yang meliputi nama dan nomor rekening Agen Pembayaran.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan klaim yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Wali Amanat atau Agen Pemantau.

Bagian Ketiga

Proses Pembayaran Klaim Jaminan

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan SPP kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan melampirkan paling kurang:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan (SPTPP);
 - b. salinan Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau;
 - c. salinan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - d. berita acara pemeriksaan klaim; dan
 - e. surat klaim dari Wali Amanat atau Agen Pemantau.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Berdasarkan penerbitan SPM oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kan-

tor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan SP2D sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELESAIAN AKIBAT PELAKSANAAN JAMINAN

Pasal 24

- (1) Setiap pembayaran klaim Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mengakibatkan timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- (2) Terjamin wajib menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penjamin sebagaimana dinyatakan oleh Terjamin dalam surat komitmen penyelesaian utang.
- (3) Surat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diterbitkan.
- (4) Surat komitmen penyelesaian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap Jaminan dan dalam hal terjadinya pembayaran klaim Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan atas komitmen Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelesaian disepakati untuk dilakukan melalui cicilan tunai, maka Terjamin dan Penjamin menandatangani Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Penjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling kurang:
 - a. pengakuan utang Terjamin dan janji untuk membayar utang kepada Penjamin;
 - b. jumlah seluruh utang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jangka waktu pembayaran, termasuk masa tenggang; dan
 - c. jumlah cicilan, jadwal cicilan, dan tanggal pembayaran.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan

penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadministrasikan piutang Pemerintah kepada Terjamin yang timbul sebagai akibat penyelesaian pelaksanaan Jaminan berdasarkan Peraturan Menteri Inl.

BAB VIII

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Mitigasi Risiko

Pasal 26

- (1) PT Utama Karya (Persero) wajib melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan atas risiko yang mempengaruhi kemampuan membayarnya selama periode Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Rencana Mitigasi Risiko dan disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pertama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.
- (3) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling kurang mengenai:
 - a. upaya terbaik untuk memenuhi Kewajiban; dan
 - b. rencana untuk mencegah terjadinya Gagal Bayar.
- (4) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) setelah ditandatangani oleh Direksi PT Utama Karya (Persero) dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kesanggupan PT Utama Karya (Persero) untuk melakukan monitoring risiko gagal bayar secara bersama-sama dengan Penjamin.

- (5) PT Utama Karya (Persero) harus melakukan pembaharuan Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan atas Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dokumen Rencana Mitigasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) setelah ditandatangani oleh Direksi PT Utama Karya (Persero) dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kesanggupan PT Utama Karya (Persero) untuk melakukan monitoring risiko gagal bayar secara bersama-sama dengan Penjamin.

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan mitigasi risiko, Terjamin harus:

- a. menyampaikan surat yang telah ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai kepastian kemampuan keuangan PT Utama Karya (Persero); dan
- b. membuka rekening dana cadangan (escrow account) atas pembayaran cicilan pokok dan bunga Obligasi yang jatuh tempo, dan menjaga saldo rekening tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau.

Pasal 28

- (1) PT Utama Karya (Persero) harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dengan tembusan kepada Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan keuangan PT Utama Karya (Persero) secara semesteran dan tahunan;

- b. proyeksi kemungkinan gagal bayar untuk 1 (satu) tahun ke depan; dan
- c. laporan pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, termasuk pengelolaan risiko gagal bayar;
- d. laporan arus kas Obligasi pada saat diperlukan berdasarkan permintaan Penjamin sebelum tan ggal ja tuh tempo atas pembayaran Kewajiban; dan
- e. laporan hasil penerbitan Obligasi

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Dalam rangka kepastian pelaksanaan rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan proyek percepatan pemban gu nan jalan tol;
 - b. pelaksanaan pembiayaan; dan
 - c. kemampuan pemenuhan Kewajiban PT Hu- tama Karya (Persero).
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengadakan pertemuan secara berkala dengan PT Hutama Karya (Persero) untuk mem- bahas dan memberikan masukan mengenai pelak- sanaan pengelolaan risiko.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi se- bagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara berkala dan/atau rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan ses- uai dengan kewenangan Menteri dalam rangka mencegah terjadinya Gagal Bayar PT Hutama Karya (Persero).

Bagian Ketiga

Pembukuan

Pasal 30

PT Hutama Karya (Persero) harus meny- elenggarakan pembukuan terpisah atas pelaksanaan

penugasan proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Terhadap permohonan Jaminan yang telah dis- ampaikan kepada Menteri yang proses penerbitan Obligasinya telah berlangsung sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat diberikan Persetujuan Prinsip untuk mengikuti tahapan penerbitan Obli- gasi selanjutnya.
- (2) Penerbitan Surat Jaminan Pemerintah atas pener- bitan Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara dalam Peraturan Menteri ini.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang- gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo- nesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 1698

(BN)